



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor:2/Pdt.P/2025/PN Plp

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palopo mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**ANSAR DAHLAN**, Tempat/Tanggal Lahir Palopo, 8 Mei 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam , Pekerjaan Pedagang Ikan Keliling , Pendidikan Terakhir SMAN , Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Wecudai RT. 002 RW. 003 Kel. Dangerakko, Kec. Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 November 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Register No 2/Pdt.P/2024/PN Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah selaku ahli waris dari orang tua tersebut dan pemohon adalah anak kandung dan perwakilan dari ahli waris
2. Bahwa orang tua pemohon bernama DAHLAN berkewarganegaraan Indonesia
3. Bahwa orang tua pemohon yaitu DAHLAN telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1997 di Palopo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil manapun, sehingga almarhum DAHLAN
5. Bahwa penonton dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum DAHLAN tersebut untuk sebagai keperluan administrasi mengenai Sertifikat Hak Milik atas nama Dahlan yang terletak dijalan Wecudai di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian berdasarkan ketentuan undang-undang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk dapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih harus ada penetapan dari hakim pengadilan Negeri Palopo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon bermohon kepada bapak ketua pengadilan negeri palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di pada tanggal 27 Desember 1997 telah meninggal dunia seorang orang tua bernama DAHLAN sakit dan dikebumikan di Palopo
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama DAHLAN
4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon

Demikian permohonan ini dibuat atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ansar Dahlan nomor 7373010805680001, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ansar Dahlan 7373012101080181 tanggal 04-10-2022, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Kuasa atas nama penerima kuasa Ansar Dahlan tanggal 8 Nopember 2024 diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 8 Nopember 2024 diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Dahlan nomor : 000/185/KDR tanggal 21 Oktober 2024 diberi tanda P.5;
6. Prin out gambar kuburan atas nama Dahlan diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi HANDAYANI,** Yang dibawah sumpah/berjanji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan yang diajukan pemohon yakni sehubungan dengan permohonan pemohon soal akta kematian Dahlan yang merupakan ayah dari Pemohon;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama Dahlan meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1997 karena Sakit;
  - Bahwa Akte Kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ayah Pemohon dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
  - Bahwa Akta kematian tersebut Pemohon akan gunakan untuk urusan surat-surat warisan karena mau dibagi;
  - Bahwa benar Alm. Dahlan mempunyai anak sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Kartini Nippi,** Yang dibawah sumpah/berjanji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan yang diajukan pemohon yakni sehubungan dengan permohonan pemohon soal akta kematian Dahlan yang merupakan ayah dari Pemohon;
  - Bahwa benar Alm. Dahlan mempunyai anak sebanyak 7 (tujuh) orang, tetapi pemohon yang diberi kuasa mengajukan kepengadilan;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama Dahlan meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1997 karena Sakit;
  - Bahwa Akte Kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ayah Pemohon dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
  - Bahwa Akta kematian tersebut Pemohon akan gunakan untuk urusan surat-surat warisan karena mau dibagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi orang tus pemohon tersebut dimakamkan dipalopo;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 18 November 2024 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar pemohon diberi ijin untuk mendaftarkan serta mendapatkan penetapan tentang penerbitan Akte Kematian terhadap ayahnya yang bernama Dahlan yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1997 telah meninggal dunia seorang orang tua bernama DAHLAN sakit dan dikebumikan di Palopo karena Sakit, namun sampai dengan sekarang belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yaitu bukti surat diberi tanda P-1 dan P-6 dan keterangan saksi yaitu saksi Saksi Handayani dan saksi Kartini Nippi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah salah satu anak kandung dari Dahlan (Almarhum);
- Bahwa Dahlan (Almarhum) telah meninggal dunia tanggal 27 Desember 1997 di Palopo yang disebabkan karena Sakit;
- Bahwa sejak kematiannya, Dahlan (Almarhum) belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang sampai dengan sekarang;
- Bahwa salah satu tujuan keperluan akte kematian Dahlan yaitu untuk mengurus administrasi Sertifikat Hak Milik atas nama Dahlan yang terletak di jalan Wecudai di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang diberi kuasa saudara-saudaranya mengurus permohonan akte kematian Bahwa Andi Ibrahim (Almarhum) di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas diketahui bahwa saat ini pemohon ingin mengurus hak-hak keperdataan berkaitan dengan administrasi Sertifikat Hak Milik atas nama Dahlan yang terletak di jalan Wecudai di Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, namun belum bisa terlaksana karena belum ada akta kematian Dahlan yang telah meninggal dunia tanggal 27 Desember 1997 di Palopo yang disebabkan karena Sakit dan dasar untuk menerbitkan Akte Kematian dimaksud harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan negeri Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diperoleh fakta bahwa pemohon adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab serta merupakan salah satu anak kandung dari Dahlan yang diberi kuasa mengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini sehingga menurut hemat Pengadilan pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon dipersidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Pengadilan atau Hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pemohon terkait dengan inti permohonan a quo sebagaimana diuraikan diatas telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa jika register-register tidak pernah ada atau untuk melakukan perubahan, pembetulan serta penerbitan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kehilangan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut diatas, berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Akta Kematian merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, KUHPperdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 27 Desember 1997 telah meninggal dunia orang tua pemohon bernama DAHLAN sakit dan dikebumikan di Palopo

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil di Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Dahlan tersebut ;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh HELKA RERUNG, SH., M.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh HARIFUDDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Palopo dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

**HARIFUDDIN**

Hakim,

TTD

**HELKA RERUNG, S.H., MH**

## Rincian ongkos Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan (ATK)	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Biaya PNP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

**Jumlah**

**: Rp 200.000,00—**